

PENERAPAN LEGAL MAXIMS DALAM PENYUSUNAN FATWA
(Studi Fatwa MUI Tentang Penggunaan Alkohol dalam Obat-obatan dan Kosmetika)

Dea Uswatun Hasanah
(UIN Sunan Kalijaga)
deauswtahsnh@gmail.com

Received: September 2024; Accepted: Oktober 2024

Abstract: This article explains the position and application of the Legal Maxim (qawaid fihiyyah) in the preparation of the MUI fatwa regarding the use of alcohol in medicinal and cosmetic products. The use of alcohol in medicinal and cosmetic products has raised questions and debate among the Muslim community, because alcohol is often associated with intoxicating drinks or khamr. So that the MUI as an institution whose role is to give fatwas in response to these questions, in the process of ijihad to find an answer to a problem, the MUI considers instructions from the Koran, Hadith, Qiyas, Ijma, and other mu'tabar propositions. The aim of this research is to see the position and application of legal maxims (qawaid fihiyyah) as one of the considerations for determining the MUI fatwa regarding the use of alcohol in medicinal and cosmetic products. The resulting research results are: The use of alcohol in medicinal and cosmetic products is permitted as long as it does not come from the wine industry because it does not have a negative impact on the health of the human body. Qawaid fihiyyah as a legal maxim has an important position because its position in the preparation of MUI fatwas is located in the same structure as the texts (al-Qur'an and Hadith). This shows that qawaid fihiyyah occupies an important position in the process of determining fatwas and every existing fiqh rule. The MUI fatwa has a correlation in determining the MUI fatwa law.

Keywords: Legal Maxims, Qawaid Fiqhiyyah, Fatwa, Alcohol

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, tuntutan manusia terhadap kebutuhan primer maupun sekunder pun makin meningkat. Kebutuhan manusia pada zaman dahulu bisa didapatkan

dengan mudah langsung dari alam, karena Allah SWT telah menyiapkan seluruh kebutuhan manusia di dunia. Namun seiring berkembangnya zaman, kebutuhan tersebut semakin banyak tidak hanya sekedar sandang, pangan dan papan.

Seperti kebutuhan akan obat-obatan dan kosmetika yang semakin meningkat, semakin berkembangnya zaman dan teknologi manusia juga semakin inovatif dalam menciptakan banyak hal. Jika dahulu obat-obatan hanya berasal dari alam atau saat ini disebut dengan pengobatan tradisional, sekarang dapat dengan mudah didapatkan tanpa perlu meramunya sendiri. Begitu pun dengan kosmetika pada zaman dahulu bukanlah suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia, namun sekarang sudah berbeda.

Berkembangnya ilmu pengetahuan manusia merupakan suatu hal yang positif dan menandakan sebuah kemajuan suatu peradaban, akan tetapi ilmu pengetahuan yang positif pun pasti memiliki sisi yang negatif. Manusia semakin berlomba-lomba dalam menciptakan sebuah produk baru yang efisien untuk mendapatkan perhatian para konsumen, mereka melakukan berbagai cara mencoba mencampur aduk segala formulasi bahan agar bisa menghasilkan produk yang diinginkan. Walaupun menghasilkan suatu produk yang dianggap bagus namun belum berarti berasal dari bahan yang aman dan halal, sebagai seorang muslim salah satu hal yang wajib kita perhatikan sebelum memilih atau menggunakan suatu produk ialah terjaminnya kehalalan produk tersebut. Salah satu bahan yang memiliki banyak fungsi dalam dunia farmasi dan kosmetika namun dilarang dalam agama Islam ialah alkohol.

Alkohol sendiri dalam dunia sains merupakan senyawa yang memiliki rumus umum R-OH dan di dalamnya terdapat gugus hidroksil (*hydroxyl group*) dan alkohol terbagi menjadi beberapa jenis yaitu methanol, etanol, propanol, butanol, pentanol dan lain-lain. Dalam dunia farmasi dan kosmetika biasanya alkohol berfungsi sebagai bahan pelarut (Zuhri & Dona, 2021). Namun masyarakat sering kali mengaitkan alkohol dengan *khamr*, dalam agama Islam *khamr* merupakan suatu minuman yang memabukkan dan haram hukumnya jika dikonsumsi. Padahal jika merujuk dari pengertian sebelumnya, alkohol bukanlah hanya senyawa

atau minuman yang dapat memabukkan. ehingga penggunaan alkohol dalam produk obat-obatan menimbulkan pertanyaan akan status kehalalannya. Dalam agama Islam segala sesuatunya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, namun tidak semua orang dapat memahami makna al-Qur'an dan Hadis secara langsung. Bagi orang awam mereka lebih memilih untuk mendengarkan seorang mereka anggap lebih ahli dalam agama untuk menjawab suatu keresahan yang mereka hadapi.

Di Indonesia terdapat lembaga kemasyarakatan yang menampung segala pertanyaan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan agama yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI telah merespon permasalahan diatas dalam fatwanya No. 40 tentang penggunaan alkohol pada produk obat-obatan dan fatwa No. 18 Tahun 2018 tentang penggunaan alkohol pada produk kosmetika. Keputusan fatwa MUI tersebut atas dasar ijtihadnya melalui petunjuk al-Qur'an, Hadis, Qiyas dan Ijma'dan dalil-dalil lain yang mu'tabar (Anwar, 2018). Dalam proses memecahkan suatu permasalahan, MUI tidak hanya mempertimbangkan petunjuk dari al-Qur'an dan Hadis saja namun juga menggunakan *qawaid fiqhiyyah* dan juga pendapat ulama.

Qawaid fiqhiyyah atau sering disebut dengan istilah *Islamic legal maxim* merupakan kaidah *fiqh* yang bersifat umum dan dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis kasus (Kamaluddin et al., 2023). *Islamic legal maxims* dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang berlaku untuk semua hal, prinsip hukum tersebut memainkan peran penting dalam perumusan hukum Islam, karena digunakan sebagai prinsip untuk menyimpulkan segala peraturan *fiqh*. Namun bagaimana penerapan *legal maxim* yang merupakan produk hukum permasalahan pada masa lalu bisa menjawab permasalahan kontemporer? Tentu menarik jika mengkaji persamasalahan ini khususnya mengenai keputusan fatwa MUI dari sisi aspek penggunaan kaidah-kaidah *fiqh*nya.

METODE PENELITIAN

Dari penjelasan latarbelakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan *legal maxims* dalam fatwa MUI tentang perumusan hukum mengenai penggunaan alkohol dalam produk obat-

obatan dan kosmetika. Penelitian ini akan berfokus pada Fatwa No. 18 Tentang Produk Kosmetika yang Mengandung Alkoohol/Etanol dan Fatwa No. 40 Tahun 2018 Tentang Produk Obat-obatan yang Mengandung Alkohol/Etanol. Metode penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Adapun sumber-sumber primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku atau kitab yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau mejelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu. Dari hasil musyawarah tersebut tertuang dalam "Piagama Berdirinya MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama (<https://mirror.mui.or.id>).

Adapun peran MUI sebagai wadah masyarakat dalam menyalurkan masalah-masalah keagamaan yang masih samar adalah sebagai berikut: (1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasat al-Anbiya*), (2) Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*), (3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'iy wa Khadim al ummah*), (4) Sebagai penegak Amar Makruf dan Nahi Munkar, (5) Sebagai Pelopor Gerakan Tajdid, (6) Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat (*Ishlah al ummah*), (7) Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadah al ummah*) (Anwar, 2018).

Sementara MUI sebagai layaknya lembaga memiliki struktur organisasi yang modern, MUI memiliki ruang kerja berupa kantor-kantor di daerah pusat maupun daerah dan memiliki pimpinan disetiap kantor. Sebagaimana yang diatur dalam pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia

pada BAB V Pasal 17 mengenai susunan dan hubungan organisasi MUI Indonesia, bahwa MUI Pusat berada di wilayah Ibukota negara Indonesia, MUI Provinsi berada di Ibukota Kabupaten maupun Kota, dan MUI Kecamatan berada di Ibukota Kecamatan (Anwar, 2018).

B. Fatwa MUI

Fatwa secara bahasa adalah jawaban dalam suatu kejadian, dalam bahasa arab *al-fatwa* jamaknya *fatawa* artinya petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang memiliki ikatan dengan hukum Islam. Menurut Imam Zamakhsyari fatwa adalah suatu jalan yang lapang/lurus. Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti sebuah pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau *mufti* sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat, maksudnya adalah pihak yang meminta fatwa tidak harus mengikut fatwa tersebut karena fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah suatu penjelsan suatu hukum syar'iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang, baik penjelasan tersebut jelas atau tidak jelas dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan Masyarakat (Riadi, 2010).

MUI sebagai lembaga pemberi fatwa dalam praktisnya berfungsi sebagai wadah masyarakat dalam menentukan bahkan menjawab sebuah hukum atas suatu permasalahan. Fatwa MUI mencakup sebuah nasihat, anjuran, dan seruan. Nasihat merupakan keputusan MUI terhadap permasalahan yang di dalam masyarakat yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan anjuran merupakan suatu permasalahan kemasyarakatan agar pelaksanaan terhadap suatu anjuran lebih intensif sehingga tercipta kemaslahatan yang maksimal (Aji & Habibaty, 2020).

Fatwa sebagai produk MUI bukan bagian dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat dipaksakan kepada seluruh rakyat. Fatwa MUI tidak harus ditaati dan tidak ada perlakuan sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Legalitas fatwa MUI tidak dapat dipaksakan hingga harus ditaati oleh seluruh masyarakat muslim Indonesia. Namun

demikian ia dapat mengikat dan ditaati oleh umat muslim yang memiliki ikatan terdapat MUI itu sendiri (Najib, 2012).

Dalam menetapkan sebuah fatwa, MUI melakukan perlu melakukan proses ijtihad dalam menentukan sebuah jawaban atas suatu permasalahan melalui petunjuk al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas dan dalil lain yang mu'tabar (Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI, 2018). Adapun dalam tulisan Sodikin yang ia kutip dari penjelasan Solahuddin al-Ayyubi, MUI dalam berupaya menetapkan fatwa berdasarkan tiga pendekatan, yakni dengan pendekatan *nash qath'I*, pendekatan *Qauli*, dan pendekatan *Manhaji*. Pendekatan *nash qath'I* dilakukan dengan berpegang kepada *nash* al-Qur'an dan Hadis dalam menetapkan suatu masalah, jika suatu masalah tidak tergambar dengan jelas di dalam al-Qur'an dan Hadis maka dilakukan pendekatan *Qauli* dan *Manhaji* (Sodikin, 2018).

Pendekatan *Qauli* ialah proses penetapan fatwa atas dasar pendapat para imam madzhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*). Jika qaul yang ada dianggap tidak tepat karena sulit untuk diaplikasikan atau karena suatu alasan hukumnya (*'illah*) berubah. Terakhir yaitu pendekatan *Manhaji*, yakni digunakan apabila pendekatan *nash qath'I* dan *qauli* tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan pada permasalahan yang sedang dikaji, pendekatan ini menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid-ushuliyah*) dan pendapat imam madzhab (Sodikin, 2018).

Dari penjelasan di atas, *qawaid fiqhiyyah* memiliki peran dalam penetapan fatwa dalam MUI. Pada keputusan MUI tentang pedoman penyelenggaraan organisasi MUI Bab V Pasal 13 tentang Format Fatwa, posisi *qawaid fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqh) dalam susunan penulisan format fatwa sama seperti *nash* diletakkan dalam frasa 'mengingat' (Anwar, 2018). Dengan diletakkannya *qawaid fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqh) dalam satu susunan dengan *nash*, menunjukkan bahwa *qawaid fiqhiyyah* menempati posisi yang penting dalam proses penetapan fatwa.

C. Pendapat MUI Tentang Penggunaan Alkohol dalam Obat-obatan dan Kosmetika

1. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Ethanol

Fatwa ini berisi tentang ijtihad MUI mengenai ketentuan penggunaan alkohol dalam penggunaan produk kosmetika, karena alkohol merupakan salah satu bahan yang dihukumi haram dalam agama Islam. Seiring berkembangnya zaman dan banyaknya tuntutan dari konsumen akan permintaan produk kosmetika, sehingga para produsen berlomba-lomba untuk membuat produk kosmetika dengan se-efisien mungkin. Penggunaan zat alkohol menjadi salah satu bahan yang penting dalam proses pembuatan produk kosmetika karena memiliki banyak fungsi salah satunya berfungsi sebagai bahan pelarut (Albab & Mahfudh, 2020).

Berhias (*tazayyun*) merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam agama Islam sebagaimana dalam firman Allah SWT surat al-A'raf ayat 31. Kosmetika kini telah menjadi kebutuhan seluruh manusia saat ini baik laki-laki maupun perempuan, maka produk kosmetik haruslah berasal dari bahan yang suci dan halal. Namun seiring berkembangnya teknologi, produk kosmetika memerlukan berbagai jenis bahan yang efisien salah satunya seperti alkohol/etanol baik sebagai bahan utama maupun tambahan. Oleh karena itu MUI memandang perlunya fatwa tentang penggunaan alkohol dalam produk kosmetika. Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No. 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol".

Sehingga atas dasar pertimbangan alasan di atas, MUI memutuskan dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2018 tentang produk kosmetika yang mengandung alkohol/etanol, yaitu:

- a. Produk kosmetika yang mengandung khamr adalah najis, dan penggunaannya dihukumi haram,
- b. Penggunaan alkohol/etanol para produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamr (baik merupakan hasil sintesis

kimiaawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasai non khamr) dan secara medis tidak membahayakan. Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No. 11 Tahun 2018 Tentang Produk Kosmetika Yang Mengandung Alkohol/Etanol".

Dari hasil keputusan fatwa diatas, penggunaan alkohol pada produk kosmetika diperbolehkan dan 'tidak dibatasi'. Namun dengan beberapa syarat yaitu; *pertama* diperbolehkan menggunakan alkohol tetapi tidak berasal dari industri khamr, *kedua* diperbolehkan menggunakan alkohol selama tidak membahayakan bagi tubuh secara medis. Sedangkan industri khamr yang dimaksud dalam fatwa MUI ini ialah alkohol yang sengaja dibuat untuk industri minuman yang memabukkan baik dari anggur atau lainnya, baik yang dimasak maupun tidak (Fatwa MUI No. 11 Tahun 2018).

2. Fatwa MUI No. 40 Tahun 2018 Tentang Produk Obat-obatan yang Mengandung Alkohol/Ethanol

Fatwa ini berisi tentang ijtihad MUI mengenai ketentuan penggunaan alkohol dalam penggunaan produk obat-obatan, karena alkohol merupakan salah satu bahan yang dihukumi haram dalam agama Islam. Namun obat merupakan salah satu kebutuhan yang amat penting dalam kehidupan manusia, tidak dapat dipungkiri setiap manusia selama hidupnya pasti pernah mengalami gangguan kesehatan. Sakit yang dapat dirasakan oleh seluruh manusia sangat beragam dari yang ringan hingga berat dan memerlukan penanganan yang intensif, sehingga kebutuhan akan obat-obat setiap harinya tidak akan pernah habis.

Para ahli kesehatan terus menerus berusaha melakukan yang terbaik, salah satunya berupaya menyediakan obat yang paling efisien dan mujarab. Sehingga terkadang harus menggunakan bahan yang terlarang salah satunya seperti penggunaan alkohol. Namun bagaimana jika hanya obat yang mengandung alkohol/etanol saja yang dapat menyembuhkan suatu penyakit? Sehingga muncul pertanyaan bagaiman hukum penggunaan alkohol sebagai salah satu bahan pembuatan obat. Oleh karena itu,

MUI memandang perlunya fatwa untuk menjawab permasalahan tersebut.

Adapun MUI mengeluarkan fatwa No. 40 Tahun 2018 tentang penggunaan alkohol/etanol untuk bahan obat, yaitu:

- a. Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat, dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal
- b. Obat-obatan cair berbeda dengan minuman. Obat-obatan digunakan untuk pengobatan sedangkan minuman digunakan untuk dikonsumsi. Dengan demikian, ketentuan hukumnya berbeda dengan minuman.
- c. Obat-obatan cair atau non cair yang berasal dari khamr hukumnya haram
- d. Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari industri khamr (baik menggunakan hasil sintetis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan obat-obatan cair ataupun non cair hukumnya boleh dengan syarat:
 - 1) Tidak membahayakan bagi kesehatan
 - 2) Tidak ada penyalahgunaan
 - 3) Aman dan sesuai dosis
 - 4) Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk (MUI, 2018).

Dari hasil keputusan diatas, penggunaan alkohol pada produk obat-obatan hukumnya diperbolehkan dengan beberapa syarat diatas, dan penggunaan alkohol dalam produk obat-obatan terutama obat cair dipelohkan menggunakan alkohol sintetis dengan kadar maksimal 0,5 %.

D. Penerapan Legal Maxim

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, dalam melakukan proses ijtihad menetapkan sebuah hukum, MUI mempertimbangkan petunjuk dari al-Qur'an, hadis, qiyas, dan ijma' serta dalil lain yang mu'tabar. Kemudian dalam tulisan ini penulis akan fokus kepada penggunaan *legal maxims (qawaid fiqhiyyah)* yang MUI tetapkan sebagai

dasar pertimbangan penetapan hukum. Adapun dibawah ini akan disajikan beberapa kaidah-kaidah fiqh tersebut:

1. Fatwa MUI Tentang Penggunaan Alkohol dalam Kosmetika

- a. *الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم (Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh sampai tidak ada dalil yang mengharamkannya)*

Khamr dihukumi najis dan haram sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ , إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ

وَالْبَعْضَاءِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah rijsun (kotor) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah: 90-91).

Alkohol yang berasal dari industri minuman *khamr* dihukumi najis dan penggunaannya diharamkan, tidak ada hadis maupun dalil lainnya yang mengatakan adanya hukum diperbolehkannya mengkonsumsi *khamr*. Sehingga dari kaidah diatas sudah cukup jelas bahwa *khamr* jelas haram hukumnya dan tidak ada dalil yang membolehkannya.

- b. *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain)*
- c. *الضَّرُّ يُزَالُ (Bahaya itu harus dihilangkan)*

Berdasarkan 2 kaidah diatas (kaidah ke 2 dan ke 3), penulis menemukan inti pembahasan yang sama yaitu tentang sebuah ‘kemudharatan’ yang berarti suatu kondisi yang dapat

membawa seseorang ke dalam keadaan membahayakan. Alkohol pada dasarnya memiliki dampak negatif bagi tubuh manusia jika penggunaannya tidak sesuai dengan aturan, salah satu dampak negatif alkohol yaitu jika sudah dijadikan sebuah minuman. Minuman berakohol biasanya bahan dasar pembuatannya dengan mencampurkan salah satu jenis alkohol sebut saja etanol. Minuman berakohol dalam agama Islam biasanya disebut dengan *khamr* yaitu minuman yang dapat memabukkan dan dihukumi haram.

Selain memabukkan, konsumsi alkohol dengan kadar yang tinggi maupun rendah memiliki resiko terhadap kesehatan tubuh manusia seperti menyebabkan peradangan hati (*liver chirrhosis*), pendarahan dalam perut (*mag*), penyakit jantung (*cardiomyopathy*), gangguan hormo, dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh (Liana & Adolf, 2019).

Dari fatwa MUI tentang penggunaan alkohol pada produk kosmetika diperbolehkan asalkan alkohol tidak berasal dari industri *khamr*, karena *khamr* dihukumi najis dan penggunaannya diharamkan serta *khamr* memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan tubuh sehingga terdapat unsur yang membawa *mudharat*. Namun diperbolehkannya penggunaan alkohol yang bukan berasal dari industri *khamr* juga harus diperhatikan, yakni secara medis tidak membahayakan bagi tubuh. Sehingga dari dua kaidah diatas, *kemudharatan* yang ditimbulkan oleh alkohol yang berasal dari *khamr* harus dihilangkan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

- d. *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemashlatan)

Dari kaidah di atas, jika alkohol yang ada pada produk kosmetika memiliki efek samping yang membahayakan atau memiliki unsur *mafsadah* bagi tubuh maka harus dihindari demi kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." (Q.S Al-Baqarah/2:219)

Namun dalam menetapkan kehalalan suatu produk, MUI memiliki lembaga pengkaji pangan, obat-obatan dan kosmetika (LPPOM) sehingga jika suatu produk kosmetika sudah lulus uji LPPOM maka produk kosmetik tersebut sudah terjamin kehalalan dan secara medis tidak membahayakan. Sehingga dari kaidah diatas, produk kosmetika yang sudah lulus uji LPPOM maka sudah terhindar dari unsur *mafsadah* dan boleh digunakan.

- e. الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرْوَرَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً (Kondisi hajat [keperluan skunder] terkadang dapat menempati kondisi darurat [yang mengancam kebutuhan primer])

Pada saat ini penggunaan produk kosmetika sudah menjadi kebutuhan primer, kosmetika dapat membantu seseorang dalam menunjang penampilan dan dapat menaikkan kepercayaan diri bahkan saat ini memakai produk kosmetika bisa menjadi sebuah tuntutan pekerjaan. Berkembangnya industri kosmetika kecantikan beriringan dengan kemajuan teknologi yang ada, para produsen kosmetika berlomba-lomba menciptakan produk yang efisien. Sehingga membutuhkan bahan yang efisien pula, salah satu bahan yang efisien dan mempunyai banyak fungsi dalam proses pembuatan kosmetika ialah alkohol. Dari kaidah diatas, kosmetika merupakan produk skunder yang saat ini telah menjadi produk primer untuk sebagian orang sehingga penggunaan alkohol yang memiliki fungsi penting dalam proses pembuatan kosmetika tidak bisa dihindari lagi.

2. Fatwa MUI Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat

- a. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain)

Sama halnya dengan penggunaan alkohol dalam produk kosmetika, penggunaan alkohol dalam produk obat-obatan diperbolehkan asal alkohol tersebut tidak berasal dari industri minuman/khamr, karena *khamr* dihukumi najis dan haram. Alkohol memiliki efek samping yang membawa kemudharatan baik untuk diri sendiri maupun pada orang lain, sehingga penggunaan alkohol yang berasal dari industri minuman/khamr diharamkan.

- b. إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ (Jika bercampur (bahan) halal dan haram, maka dimenangkan (hukumnya) yang haram.)

Khamr dihukumi najis dan haram, sehingga dari kaidah di atas sudah jelas jika suatu bahan yang halal (obat) bercampur dengan *khamr* walau hanya sedikit maka tetap dihukumi haram. Penggunaan alkohol dalam obat diperbolehkan asal alkohol tersebut bukan berasal dari industri minuman/*khamr* dan dengan batas kadar 0,5 % untuk obat cair. Obat-obatan cair berbeda dengan minuman/*khamr*, obat-obatan cair memang diminum/dikonsumsi untuk pengobatan sedangkan minuman/*khamr* dikonsumsi tanpa indikasi untuk pengobatan dan hanya untuk kesenangan dunia yang membawa kemudharatan.

- c. الضَّرُّ يُزَالُ (Bahaya itu harus dihilangkan)

Berdasarkan fatwa MUI tentang penggunaan alkohol dalam produk obat-obatan ialah muncul atas dasar pertimbangan bahwa dalam ajaran Islam mensyari'atkan untuk menjaga kesehatan dan berobat ketika sakit. Penggunaan obat yang berasal dari bahan yang najis adalah haram hukumnya kecuali

dalam keadaan *dlarurat* (bahaya) dan jika memang tidak ditemukan bahan yang halal dan suci maka diperbolehkan. *Al-dlarurat* pada kaidah diatas juga dapat diartikan suatu bahaya yang disebabkan karena mengonsumsi alkohol.

Sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dengan menggunakan kaidah diatas, MUI membuat keputusan hukum diperbolehkannya penggunaan alkohol dalam produk obat-obatan karena keadaan *dlarurat* harus dihilangkan. Namun, dengan ketentuan alkohol tersebut tidak berasal dari industri minuman *khamr*, karena *khamr* hukumnya najis sebab memabukkan dan menimbulkan dampak yang buruk.

- d. دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemashlatan)

Pada dasarnya alkohol dihukumi haram dan najis karena membawa kerusakan (*mafsadah*) sebagaimana firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." (Q.S Al-Baqarah/2:219)

Sehingga dari kaidah diatas dan ketetapan hukum dalam fatwa MUI, penggunaan alkohol dari industri minuman/*khamr* diharamkan karena alkohol yang berasal dari industri minuman/*khamr* memiliki efek samping memabukkan sehingga membawa mafsadah (*kerusakan*) berbeda dengan alkohol yang berasal dari hasil sintetis. Namun penggunaan alkohol sintetis juga diperbolehkan dengan syarat-syarat seperti tidak membahayakan bagi kesehatan, tidak ada penyalahgunaan, dan aman dan sesuai dosis. Atas dasar pertimbangan kaidah diatas penggunaan alkohol sintetis diperbolehkan namun tetap dengan syarat-syarat, karena

menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan

KESIMPULAN

Hasil ketetapan hukum dalam fatwa MUI tentang penggunaan alkohol dalam kosmetika dan obat-obatan, bahwa hukum penggunaan alkohol dalam produk kosmetika dan obat-obatan ialah diperbolehkan, dengan ketentuan alkohol yang digunakan bukan berasal dari industri minuman khamr karena khamr dihukumi najis dan haram. Serta penggunaan alkohol diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu seperti tidak membahayakan bagi tubuh secara medis dan sesuai dosis penggunaan. Adapun kadar alkohol yang diperbolehkan dalam produk obat cair ialah 0,5 % dan dalam kosmetika tidak ada batasnya selama produk tidak dikonsumsi. Dari hasil ketentuan hukum dalam fatwa MUI tersebut, bukan hanya atas dasar pertimbangan *nash* namun menggunakan pertimbangan kaidah fiqh juga. *Qawaid fiqhiyyah* atau *Islamic legal maxim* dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang berlaku untuk semua hal, prinsip hukum tersebut memainkan peran penting dalam perumusan hukum Islam, dan memiliki kedudukan yang penting dalam penetapan fatwa MUI. Diletakkannya *qawaid fiqhiyyah* atau *Islamic legal maxim* dalam satu susunan dengan *nash* menunjukkan bahwa *qawaid fiqhiyyah* menempati posisi yang penting dalam proses penetapan fatwa dan setiap kaidah fiqh yang ada di dalam fatwa MUI memiliki kolerasi dalam penetapan hukum fatwa MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. M., & Habibaty, D. M. (2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(8), 673–686. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059>
- Albab, F. Q., & Mahfudh, N. (2020). Penetapan kadar alkohol pada kosmetik menggunakan metode kromatografi gas. *Journal of Halal Science and Research*, 1(1), 30–38. <https://doi.org/10.12928/jhsr.v1i1.2501>

- Anwar. (2018). *Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2018 Dewan Pimpinan*. 422.
- Kamaluddin, I., Setiawan, B., & Jakiyudin, A. H. (2023). Eksplorasi Kebijakan dan Hukum Tentang Green Economy ditinjau dengan Islamic Legal Maxims di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 139–162. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6465>
- Liana, L. T. W., & Adolf, L. L. (2019). Penyalahgunaan Konsumsi Alkohol Pada Minuman Keras Bagi Remaja Terhadap Kesehatan. *STIKes Surya Mitra Husada*, 9.
- Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa MUI No. 11 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Etanol. *Fatwa MUI*.
- MUI. (2018). *FATWA MUI NO. 40 TAHUN 2018*.
- Najib, A. (2012). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif. *Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 6(2), 373–384.
- Nurhayati, & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh ushul Fiqh*. 19.
- Riadi, M. E. (2010). Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif). *Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies*, VI(IV), 468–477.
- Zuhri, M. Al, & Dona, F. (2021). Penggunaan Alkohol untuk Kepentingan Medis Tinjauan Istihsan. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.51849>